

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN KALIS

Jalan Lintas Selatan Nomor. 01Kalis Raya Kode Pos 78756 Email:Kec.Kalis@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 09 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KALIS TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kalis tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalis;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kalis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU: Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalis , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kalis untuk :

- a. Perencanaan Strategis Kecamatan Kalis;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran Kecamatan Kalis;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian k
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan Laporan kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

> Ditetapkan di:Kalis Raya, pada tanggal : 19 Pebruari 2025

> > CAMAT KALIS

KABUPATEN KAPUAS HULU,

SYAPRIL ANSARI,S.H.,M.M.
Pembina Tingkat. I

NIP. 197220424 200401 1 001

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 09 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KALIS TAHUN ANGGARAN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN KALIS

1 Tugas : Menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.

- 2 Fungsi : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum.

- f. mengoodinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra	UTAMA	PERHITUNGAN	
	yang dituju	OPD			
1	Meningkatnya	Meningkatnya	Nilai IKM (Indeks	Nilai Laporan Survey Kepuasan	Survei Kepuasan
	kualitas	kualitas	Kepuasan Masyarakat)	Masyarakat	Masyarakat
	pelayanan	pelayanan			
	publik	kepada			
		masyarakat			

2	Meningkatnya	Meningkatnya	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	Dokumen AKIP
	akuntabilitas	akuntabilitas			
	kinerja	kinerja			
	penyelenggaraan	penyelenggaraan			
	pemerintahan	pemerintahan			
	daerah	Kecamatan			

CAMAT KALIS

KABUPATEN KAPUAS HULU,

SYAPRI ANSARI ,S.H.MM

Pembina Tingkat. I

NIP. 19720424 200401 1001

